

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Perbankan**

##### **2.1.1. Bank Syariah**

Bank Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam agar konsumen dapat menghindari riba dalam kegiatan bermuamalahnya. Dengan kata lain, bank syariah adalah aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan atau perbankan yang pengoperasannya sesuai dengan prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan *Al-Quran* dan *Al-Hadist* (Muhammad, 2005).

Sementara bank syariah dapat mengoperasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah Islam. Dengan adanya prinsip syariah dapat memberikan jasa kepada penyimpan maupun pinjaman. Dengan mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur gharar, di mana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam syariat Islam. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha kepada pihak yang membutuhkan kegiatan usaha produktif. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah melalui aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindari persaingan yang tidak sehat, dari pengaruh gejolak moneter bank dari dalam maupun dari luar Negeri.

### **2.1.2. Akad Produk Bank Syariah**

Menurut kasmir (2004) produk Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Wadiah*. Merupakan titipan murni atau simpanan pada bank syariah. prinsip Al-Wadiah merupakan titipan murni nasabah yang harus dijaga dan kembalikan kapan saja.
2. *Musyarakah*. Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan dana atau modal dan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.
3. *Mudharabah*. Merupakan akad kerja sama antara kedua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain akan menjadi pengelola yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan sedangkan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat dari kelalaian pengelola.
4. *Wakalah* (Amanat). Penyerahan, perwakilan, atau pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
5. *Al-Ijarah* (Sewa). Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
6. *Ar-Rahn*. Kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Salahnya satu seperti jaminan hutang atau gadai.

## **2.2. Tinjauan Strategi Pemasaran**

### **2.2.1. Pengertian Strategi**

Strategi adalah salah satu yang dapat direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis dan jenis atau akan menjadi jenis apa organisasi tersebut.

Strategi dibutuhkan oleh semua perusahaan atau organisasi termasuk lembaga keuangan syariah dan bahkan diperlukan oleh individu dalam upaya mencapai tujuan, karena dengan adanya strategi yang dibuat atau direncanakan akan mudah untuk mencapai suatu sasaran yang diperlukan. Ada beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi bagi perusahaan dan organisasi yaitu:

1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan – perubahan yang terjadi.
3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi efektif.
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang beresiko.
5. Keterlibatan

6. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah dimasa datang (Agustin sri wahyudi, 1996).

### **2.2.2. Pengertian Pemasaran**

Pemasaran adalah proses dimana harus ada perencanaan dengan adanya pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang dan jasa dalam rangka memuaskan untuk tujuan individu dan organisasi. Selain itu dapat didefinisi pemasaran yang mencakup proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran barang atau jasa yang bernilai sama (Alma, 2007).

Menurut Kolter dan Amstrong (2001), pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang denganya individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan saling mempertukarkan produk-produk dan nilai satu sama lain.

Pemasaran dalam islam merupakan suatu ilmu yang dipelajari dan diarahkan oleh proses perencanaan dalam penciptaan, penawaran, dan penyampaian nilai produk (idea, barang, jasa) dengan meningkatkan harga dan saluran yang dapat memenuhi kepuasan nasabah serta promosi yang sesuai dengan kebenaran wahyu Allah SWT. (Al-Quran) dan sunah Rasulullah SAW.

### **2.2.3. Strategi Pemasaran**

Menurut Hasan (2009), strategi pemasaran merupakan bagian integral dari seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan merencanakan strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis. Maka implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar dan rasional. Strategi Pemasaran bagi setiap perusahaan khususnya bank syariah dapat berfungsi sebagai berikut.

1. Untuk menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan
2. Membedakan dirinya dari pesaing dengan menggunakan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik.
3. Kunci keberhasilan dapat berubah dalam memberikan kesatuan arah bagi semua mitra internal perusahaan .
4. Dapat mengalokasikan sumber daya dan usaha organisasi
5. Dapat mengembangkan keunggulan dari produk tersebut dapat bersaing yang berkesinambungan dalam melayani pasar sasaran.

### **2.3. Produk dan Tabungan Haji**

#### **2.3.1. Pengertian Produk**

Pengertian produk terbagi dalam tiga pengertian secara umum, arti sempit dan arti luas menurut H. Djaslim (2003) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian produk secara umum yaitu segala sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

- b. Pengertian produk dalam arti sempit yaitu sekumpulan sifat fisik dan kimia yang berwujud yang dihimpun dalam suatu bentuk yang dapat diidentifikasi.
- c. Pengertian produk dalam arti luas yaitu sekelompok sifat yang berwujud yang dalamnya tercakup warna, harga, kemasan dan pelayanan yang diberikan konsumen dan pengecer yang dapat diterima konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap yang berkeinginan dan kebutuhan konsumen tersebut.

Jadi definisi yang di atas bahwa produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu produk yang berupa benda fisik atau benda yang berwujud dan produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa.

### **2.3.2. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang terkenal dilapisan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Sebagian masyarakat masih menyimpan dana didalam celengan dan rumah. Banyak faktor resiko yang akan terjadi bila uang di simpan dalam rumah begitu besar misalnya kehilangan dan kerusakan. Zaman sekarang perkembangannya semakin pesat dengan adanya bank masyarakat bisa menyimpan dana dengan keamanan terjaga.

Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menurut syarat tertentu yang telah

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya.

### **2.3.3. Tabungan Haji**

Tabungan Haji adalah simpanan masyarakat yang berkeinginan untuk ke tanah suci. Dalam hal ini bank akan membantu memproses tabungan haji nasabah yang akan mengerjakan ibadah haji. Dan nasabah bisa melihat tanah suci dengan cepat dengan adanya tabungan haji ini bank akan membantu jamaah haji dengan mudah.

a. Manfaat Tabungan Haji :

1. Aman terjamin
2. Fasilitas haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

### **2.3.4. Pengertian Haji**

Haji dapat ditinjau dari makna asli yaitu mengunjungi ke Baitullah atau ke rumah Allah untuk menjalankan ibadah haji. Menurut istilah dapat diartikan dengan sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk dapat menunaikan ibadah haji yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk bisa memenuhi segala perintah dari Allah dan ridhonya.

Haji adalah tempat berkunjung ke baitullah (Ka'bah) untuk bisa melakukan beberapa amalan yaitu: Wukuf, mabit, thawaf dan amalan lainnya pada masa tertentu demi untuk memenuhi kewajiban islam dan panggilan Allah SWT (Nasuka, Zuhani, Studi. 2006).

### **2.3.5. Rukun Haji**

Rangkaian amalan yang dapat dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan lain. Maka tidak sah hajinya apabila ditinggalkan.

Rukun Haji berikut ini:

1. Ihram adalah salah satu niat untuk mengerjakan haji atau umrah, di dalam ihram seseorang diharamkan apabila melakukan perbuatan yang sebelumnya dihalalkan. Dengan adanya pengucapan niat ibadah haji atau umrah maka seseorang harus memulai untuk bisa melakukan haji atau umrah lebih khusus.
2. Wukuf di Arafah adalah ibadah haji yang paling utama. jamaah Apabila jamaah haji tidak melakukan wukuf di arafah maka tidak mengerjakan haji.
3. Thawaf, harus mengelilingi Ka'bah. Thawaf wajib adalah tawaf ibadah, yang harus mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dapat dimulai dari hajar aswad. Ka'bah berada disebelah kiri atau bisa berkeliling berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdoa.
4. Sa'i adalah berjalan dari bukit Shafa-Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali yang perjalanannya daei bukit Shofa dan akan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shofa ke bukit Marwah bisa dihitung satu kali.
5. Cukur (Tahallul)
6. Tertib (Daud Ali Muhammad, 2000).



### **2.3.6. Hukum Haji**

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, dimana yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk umat muslim yang mampu menunaikan ibadah haji, barang siapa yang mengingkari wajibnya maka ia akan murtad.

### **2.3.7. Syarat Haji**

Adapun syarat yang harus dilaksanakan ibadah haji adalah:

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Aqil (berakal sehat)
4. Merdeka
5. Istitha'a (mampu).